



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, lahir di Montong Are, pada tanggal 25 November 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Dompu, pada tanggal 03 Januari 1997 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 5 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 984/104/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 1,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon;
 - e. Termohon tidak peduli terhadap anak;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 18 Oktober 2017, dan Nomor yang sama tanggal 15 Nopember 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, tanggal 27 Juni 2012, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 984/104/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli, (bukti P-2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon karena misan saksi dan Termohon adalah keponakan tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Montong Are;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon dan Termohon sering menterlantarkan anaknya sehingga anaknya tersebut mengalami gizi buruk dan Termohon selalu pulang malam dari tempat kerjanya, hal ini tidak disukai Pemohon ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon tetap di Montong Are dan Termohon di rumah orang tuanya di Taliwang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon maupun Termohon, untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di SANDUBAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Montongare;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sampai empat kali, karena rumah kami berdekatan sehingga saksi tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon orangnya agak males, bawa diri seperti Anak Baru Gede (ABG) padahal punya suami dan Termohon sering keluar rumah sampai larut malam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon tetap di Montong Are dan Termohon di rumah orang tuanya di Taliwang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon maupun Termohon, untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak pada bulan Desember 2013, hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Adapun penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, dan Termohon tidak peduli terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pemohon guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M. Ijabudin Saputra bin Muhammad Harpin dan Muamar Kadapi bin Abdul Hafiz, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri, yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Montong Are;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung percekcoan antara Pemohon dan Termohon.
- Saksi mengetahui penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, Termohon sering menterlantarkan anaknya, Termohon selalu pulang malam dari tempat kerjanya;
- Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang. Pemohon tetap di Montong Are sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di Taliwang;
- Saksi pernah menasehati Pemohon maupun Termohon, untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan dari bukti P-1 tersebut, ternyata Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat Permohonan, yaitu di Jalan TGH. Izuddin Bukhori, Lingkungan Montong Are, RT.002 RW. 289, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 5 November 2012. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon hingga pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, ditemukan fakta-fakta di persidangan sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak menikah pada 5 November 2012.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan antara lain Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, Termohon sering menterlantarkan anaknya, Termohon selalu pulang malam dari tempat kerjanya;
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 3, dan 4), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*),

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon pada huruf b, dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286,000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** dan **H. Abidin H. Ahmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Khairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Khairani, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | : Rp.195,000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 6,000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 5,000,00 |

J u m l a h : Rp.286,000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)